

**EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
PADA APBD TAHUN 2020 SELAMA PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Oleh:

Vanrio Alfian Tardo Silaban

28.1543

Asdaf Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Program Studi Keuangan Daerah

Email: vanrioalfantrd@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement(GAP): Absorption of the regional budget that is less than optimal indicates that the use of resources is not optimal to produce activities that stimulate the regional economy. 2020 is a tough year in the budget absorption process due to the pandemic that has forced the government to prioritize public health compared to the planned development in 2019. **Purpose:** is to get an overview of the effectiveness of direct spending budget absorption in the 2020 APBD, identify obstacles that causing low absorption of direct spending budgets, knowing the efforts made by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Bulungan Regency, North Kalimantan Province to maximize the direct spending budget so that it is right on target during the Covid-19 pandemic. **Methods:** The research method used is a qualitative method with qualitative descriptive analysis. And data collection in the form of unstructured interviews, documentation, literature studies and direct observations with the Head and employees of the Regional Financial and Asset Management Agency of Bulungan Regency and the Bulungan Regency Health Office in charge of realizing the budget for handling Covid-19 as resource persons. **Result:** The results of this study indicate that the absorption of direct expenditure budgets during the Covid-19 pandemic has been running effectively but the results are less than optimal because many direct expenditure budgets are diverted for the handling and prevention of Covid-19 by the Regional Government. **Conclusion:** Due to the pandemic that hit the Regional Government, the development plans that had been planned in the previous year for handling Covid-19 caused the realization of the direct expenditure budget in the 2020 APBD to run effectively but the results were less than optimal.

Keywords: Effectiveness, Budget Absorption, Direct Expenditure, Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan: Penyerapan anggaran belanja daerah yang kurang maksimal mengindikasikan tidak optimalnya penggunaan sumber daya untuk menghasilkan kegiatan yang menjadi stimulus perekonomian daerah. Tahun 2020 merupakan Tahun yang berat dalam proses penyerapan anggaran karena adanya pandemi yang membuat pemerintah harus memprioritaskan kesehatan masyarakat dibanding dengan pembangunan yang telah direncanakan di Tahun 2019. **Tujuan:** adalah untuk mendapatkan gambaran terkait efektivitas penyerapan anggaran belanja langsung pada APBD Tahun 2020, mengetahui hambatan yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja langsung, mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk memaksimalkan anggaran belanja langsung agar tepat sasaran selama pandemi *Covid-19*. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Dan pengambilan data berupa wawancara tak terstruktur, dokumentasi, studi pustaka dan pengamatan secara langsung dengan Kepala dan pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan yang bertugas merealisasikan anggaran untuk penanganan *Covid-19* sebagai narasumber. **Hasil/ temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja langsung selama pandemi *Covid-19* telah berjalan dengan efektif tapi hasilnya kurang maksimal karena banyak anggaran belanja langsung yang dialihfungsikan untuk penanganan dan pencegahan *Covid-19* oleh Pemerintah Daerah. **Kesimpulan:** Dikarenakan adanya pandemi yang melanda Pemerintah Daerah mengesampingkan rencana pembangunan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya untuk penanganan *Covid-19* hal inilah yang menyebabkan realisasi anggaran belanja langsung pada APBD Tahun 2020 berjalan dengan efektif tetapi hasilnya kurang maksimal.

Kata kunci: **Efektivitas, Penyerapan Anggaran, Belanja Langsung, Covid-19**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan yang dijalankan menganut sistem sentralisasi, konsekuensi dari sentralisasi itu yakni ketidakmampuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan karena luasnya wilayah NKRI.

Karena luasnya wilayah NKRI Pemerintah Pusat memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri daerah otonomnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Belum mampunya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Sedangkan syarat untuk menjadi daerah otonom adalah dapat mengelola keuangan daerah otonomnya sendiri guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kehidupan masyarakat daerah setempat berdasarkan buah pikiran masyarakat daerah. Masalah tersebut terjadi di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Bulungan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai luas 13.181,92 km² terletak antara 116⁰04'41" sampai dengan 117⁰57'56" Bujur Timur dan 2⁰09'19" sampai dengan 3⁰34'49" Lintang Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 diperoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan sebanyak 151.884 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 80.361 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 71.524 jiwa

1.2 Permasalahan

Pada tahun 2019, hasil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa 5% dana dari APBD yang digunakan untuk Belanja Langsung tidak dipergunakan dengan baik sehingga mengakibatkan kondisi *idle money*, yakni kondisi dimana uang lebih yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu yang berakibat pada tidak adanya nilai uang karena tidak digunakan untuk keperluan lainnya. Dan itu terjadi sebelum adanya gejolak pandemi yang terjadi seperti saat ini.

5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	(1.999.997.000,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	673.215.618.325,00	0,00	639.617.334.626,05	639.617.334.626,05	(33.598.283.698,95)
5.2.1	Belanja Pegawai	62.785.118.538,19	0,00	67.343.303.120,00	67.343.303.120,00	4.558.184.581,81
5.2.1.01	Honorarium PNS	32.467.505.600,00	0,00	30.554.188.000,00	30.554.188.000,00	(1.913.317.600,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	334.020.000,00	0,00	325.870.000,00	325.870.000,00	(8.150.000,00)
5.2.1.04	Belanja Pegawai Dana BOS	6.434.375.000,00	0,00	5.680.957.000,00	5.680.957.000,00	(753.418.000,00)
5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.250.000,00	0,00	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00
5.2.1.07	Belanja Pegawai RSUD selektu BLUD	18.960.600.000,00	0,00	26.386.463.688,00	26.386.463.688,00	7.425.863.688,00
5.2.1.08	Belanja Pegawai Dana Kapitasi JKN	4.552.367.938,19	0,00	4.359.574.432,00	4.359.574.432,00	(192.793.506,19)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	354.489.180.876,96	0,00	326.245.421.519,70	326.245.421.519,70	(28.243.759.357,26)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.119.842.110,80	0,00	6.822.789.724,40	6.822.789.724,40	(4.297.052.386,40)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.443.035.115,20	0,00	6.218.935.267,00	6.218.935.267,00	(1.224.099.848,20)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.903.298.065,45	0,00	88.694.627.463,00	88.694.627.463,00	(5.208.670.602,45)
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	11.578.582.811,72	0,00	11.106.738.909,70	11.106.738.909,70	(471.843.902,02)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.359.488.497,00	0,00	7.336.958.658,00	7.336.958.658,00	(1.022.529.839,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.545.121.609,00	0,00	3.904.528.496,00	3.904.528.496,00	(640.593.113,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.121.042.000,00	0,00	805.527.000,00	805.527.000,00	(315.515.000,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	421.299.210,00	0,00	367.455.800,00	367.455.800,00	(53.843.410,00)
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	306.662.000,00	0,00	290.452.000,00	290.452.000,00	(16.210.000,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.316.259.132,00	0,00	15.028.929.000,00	15.028.929.000,00	(2.287.330.132,00)
5.2.2.12	Belanja Pakai Dinas dan Atributnya	581.126.000,00	0,00	576.321.000,00	576.321.000,00	(4.805.000,00)
5.2.2.13	Belanja Pakai Kerja	66.500.000,00	0,00	62.115.000,00	62.115.000,00	(4.385.000,00)
5.2.2.14	Belanja Pakai Khusus (dan hari-hari tertentu)	705.000.000,00	0,00	703.436.900,00	703.436.900,00	(1.563.100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.471.978.447,28	0,00	80.403.571.020,00	80.403.571.020,00	(4.068.407.427,28)
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	514.000.000,00	0,00	514.000.000,00	514.000.000,00	0,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	489.834.975,00	0,00	306.518.313,00	306.518.313,00	(183.316.662,00)

Ditengah masalah tersebut hadir lagi masalah yang lebih besar yang menghambat upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penyerapan anggaran agar diterima di masyarakat. Masalah tersebut yakni wabah virus *corona (Covid-19)* yang awalnya berkembang di Wuhan Cina.

APBD yang awal mulanya merupakan pedoman untuk memandu pembangunan sosial ekonomi, menjamin kontinuitas pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah digunakan lebih banyak untuk penanganan dan pencegahan virus tersebut agar tak tersebar dan untuk meminimalisir lebih banyak lagi korban yang berjatuh akibat virus tersebut.

Dimasa pandemi yang berjalan hampir sepanjang tahun 2020 ini, banyak dana dari anggaran Belanja Langsung yang dialihfungsikan untuk keperluan penanganan dan pencegahan *Covid-19*. Begitu banyak pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang ditunda dan itulah yang mendasari dalam penelitian ini, apakah dana yang dialihfungsikan itu sudah tepat sasaran dalam realisasinya atau tidak.

Kejadian dan persoalan yang terpapar diatas menjadi hal yang mendasari bahwa harus ada upaya dilakukan untuk mengatasi kejadian dan persoalan tersebut. Berdasarkan hal itu, dalam penelitian magang ini, penulis mengangkat sebuah tema yakni “Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada APBD Tahun 2020 selama pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara”

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks efektivitas penyerapan anggaran belanja langsung. Dalam penelitian (Joao Amaral dan Luh Putu Wiagustini. 2019) yang berjudul Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Ministerio Das Obras Publicas Timor Leste menemukan bahwa hasil dari Penyerapan Anggaran Ministério das Obras Públicas Timor Leste dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 masing masing adalah : 95,36%; 96,55%; 95,39%; 80,91%;97,72% yaitu dengan kategori cukup efektif sampai efektif. Penyerapan per item Anggaran Ministério das Obras Públicas Timor Leste dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 kategori cukup efektif sampai efektif. Lalu dalam penelitian (Linda Lambey, Rahmawaty M. Bumulo dan Lidia M. Mawikere. 2018) yang berjudul Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Belanja Langsung Pada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara menemukan bahwa Proses penyusunan anggaran belanja pada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Anggaran belanja langsung tahun 2015-2017 pada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara tingkat efektivitas selama tahun tersebut tidaklah sama yang di mana tahun 2015 sebesar 96,33% tahun 2015 ini merupakan tahun yang penyerapan anggaran terendah dari ketiga tahun tersebut tetapi masih dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pada tahun 2016 yaitu sebesar 99,70% dan tahun 2017 sebesar 99,76%. Yang di mana selama tahun 2015- 2017 dikatakan *spending wisely* dikarenakan program dan kegiatan dinilai efektif dikarenakan output yang dihasilkan mencapai tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penyerapan anggaran pada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara

tahun anggaran 2015-2017 diakibatkan oleh penghemat anggaran adanya nilai sisa dari pembelanjaan, perbedaan harga pasar dari harga yang sudah dianggarkan oleh Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara dan juga untuk tahun anggaran 2015 menjadi tingkat penyerapan yang paling rendah dikarenakan kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan tidak terealisasi semua dikarenakan adanya kendaraan dinas yang sudah dimutasi dan dilelang. Dalam penelitian (Ade Suherlan dan Murdani. 2014) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2008-2012 menemukan hasil bahwa Tingkat efektivitas penyerapan anggaran bidang pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis secara keseluruhan dapat dinilai anggaran bidang pendidikan tidak efektif. Tingkat efisiensi bidang pendidikan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa Rasio Efisiensi Anggaran Bidang Pendidikan dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi anggaran pendidikan Kabupaten Aceh Besar tahun 2008-2012 kurang efisien. Penyerapan anggaran masih mengalami banyak kebocoran, belum menyentuh program yang direncanakan secara maksimal sehingga keluaran dan hasil yang dirasakan masyarakat belum maksimal, hanya jumlah nominal anggarannya yang habis, sementara outputnya kurang maksimal. Tingkat efektivitas anggaran bidang kesehatan dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata kurang efektif. Pada sisi lain tingkat efisiensi anggaran kesehatan menunjukkan variasi, dimana hasil perhitungan menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Bidang Kesehatan setiap tahun kurang efisien dan tidak efisien. Selanjutnya dalam penelitian (Harry P. Paat, Grace B. Nangoi, dan Rudy J. Pusung. 2019.) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon menemukan hasil bahwa Pelaksanaan serta pengelolaan anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon periode anggaran tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan persentase dalam tingkat efektivitas, dimana tahun 2015 yaitu 93,44% dalam kategori efektif, tahun 2016 yaitu 84,45% dengan kategori cukup efektif, dan tahun 2017 yaitu 85,68% dengan kategori cukup efektif. Kenaikan dan penurunan efektivitas anggaran belanja dikarenakan ada beberapa program dan kegiatan dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon tidak terealisasi semuanya. Namun dari keseluruhan periode anggaran belanja ini sudah dinilai baik, karena mampu menghindari persentase tingkat efektivitas yang kurang efektif yaitu 60-80% dan kurang dari 60% untuk kategori tidak efektif. Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2015 persentasenya yaitu 56,98% dimana sangat efisien, tahun 2016 yaitu 61,76% dengan kriteria efisien, dan tahun 2017 yaitu 47,83% dikategorikan sangat efisien. Ini menunjukkan bahwa persentase tingkat efisiensi mengalami fluktuasi, namun dari kenaikan dan penurunan tingkat efisiensi tidak menyentuh angka persentase 80- 90% untuk kriteria cukup efisien, juga angka persentase 90-100% untuk kriteria kurang efisien, dan dapat menghindari angka lebih dari 100% dimana dikategorikan tidak efisien. Sehingga dapat dikatakan Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon telah mengatur efisiensi dari anggaran belanjanya, agar dapat meminimalisir pemborosan dan memaksimalkan pengelolaan dalam penggunaan sumber daya (dana). Dalam penelitian (Wahyu Heri Prasetyo dan Agustina Prativi Nugraheni. 2020) yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019 menemukan hasil bahwa bahwa penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang periode 2015 – 2019 bervariasi. Selama periode 2015 sampai 2019 hanya di tahun 2018 dan 2019 yang penyerapan anggarannya efektif yaitu sebesar 90,65% ditahun 2018 serta 93,86% ditahun 2019. Namun di tahun 2017 penyerapan anggarannya Kurang efektif dengan presentase sebesar 76,91%. Sedangkan penyerapan anggaran di tahun 2015 – 2016 masuk kategori Cukup Efektif dengan presentase masing – masing 89,96 dan 88,97. Sedangkan untuk tingkat efisiensi penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang dari periode 2015 – 2019 tidak efisien. Hal tersebut karena masih banyak pos anggaran yang realisasinya tidak sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Banyak belanja yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah disahkan. Maka tidak heran jika setiap tahun anggaran belanja Disdukcapil Kota Magelang menurun. Namun penurunan anggaran tersebut penyerapan anggarannya masih belum mencapai kategori efisien.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni efektivitas penyerapan anggaran belanja langsung yang terjadi selama pandemi *covid-19* dan juga penelitian ini menggunakan indikator dari efektivitas yang berbeda juga dari penelitian terdahulu karena menggunakan konsep dari Richard M. Steers (1985:53) yang mana efektivitas dapat diukur dari 3 indikator yakni: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Sehingga pada penelitian kali ini penulis lebih fokus untuk meninjau efektivitas penyerapan anggaran belanja langsung yang dialihfungsikan untuk pencegahan dan penanganan dari wabah *covid-19* apakah sudah tepat sasaran dalam realisasi anggarannya atau belum efektif. Lokasi penulis melakukan penelitian juga berbeda dengan peneliti terdahulu yang mana penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan juga di Tahun 2020 terjadi wabah yang membuat Pemerintahan kewalahan karena Pemerintah harus memilih mana yang penting antara pembangunan infrastruktur atau kesehatan masyarakat hingga Tahun 2020 merupakan Tahun yang sulit dalam proses realisasi anggaran.

1.5 Tujuan

- a) Mendapatkan gambaran terkait efektivitas penyerapan anggaran belanja langsung pada APBD Tahun 2020 dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

- b) Mengetahui faktor yang menghambat proses penyerapan anggaran belanja langsung selama pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- c) Mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk memaksimalkan anggaran belanja langsung agar tepat sasaran selama pandemi *Covid-19*.

II. METODE

Pada pelaksanaan magang ini penulis menggunakan metode deskriptif/kualitatif, dimana penulis akan mengeksplorasi dan/atau memotret situasi dan kondisi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam pada lapangan kemudian menyusun informasi yang diperoleh atau data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Kegiatan magang ini menitik beratkan pada hal yang bersifat anggaran belanja langsung yang dialihfungsikan dalam pengadaan barang dan jasa kesehatan dalam upaya penanganan dan pencegahan penularan *Covid-19* serta penyerapan belanja langsung sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan konsep teori metode kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan. Dalam pengumpulan data selama pelaksanaan magang mengingat keterbatasannya waktu serta tenaga, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, dan pengamatan. Dan untuk analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka. Langkah-langkahnya menurut H.B. Sutopo (2006:114-116) adalah dengan reduksi data, penyajian data dengan bagan dan teks, kemudian penarikan kesimpulan. Pada dasarnya proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan analisis terhadap factor yang menjadi hambatan penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada APBD Tahun 2020 selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2020 memang lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini diakibatkan oleh pandemi yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini. Dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2020 Pemerintah diwajibkan untuk mengutamakan kesehatan masyarakat ditengah pandemi yang berlangsung sepanjang tahun. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Bulungan Bapak Hasanuddin, SE.M.Si berkaitan dengan aspek penyebab menurunnya penyerapan anggaran beliau mengatakan “Menurunnya serapan anggaran pada tahun 2020 bukanlah semata-mata karena kesalahan ataupun kelalaian para pegawai bersangkutan, ini

juga bukan semata tidak maksimalnya kinerja para pegawai. Ada banyak yang menjadi penyebabnya, misalnya saja untuk petunjuk teknis penggunaan dana alokasi yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19 sehingga menghambat pelaksanaan/eksekusi perencanaan. Selain itu proses perubahan APBD yang telah disusun ditahun 2019 juga diubah untuk penanganan Covid-19 juga dalam pelaksanaannya pekerjaannya/proyeknya juga tertunda bahkan tidak bisa diselesaikan tepat waktu dikarenakan pembatasan yang dilakukan pemerintah sehingga menumpulkan beberapa lini kehidupan masyarakat.” Pemerintah Kabupaten Bulungan sendiri mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Perbup No. 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 15 Mei 2020. Dengan dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Dan poin penting dari Perbup No. 12 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1. Penundaan Dana Tranfer Pusat Karena tidak sesuai dengan SKB Dua Menteri. 2. Berkurangnya APBD Tahun 2020 sebanyak (Rp.110.169.410.085,86) dengan rincian: Dana Perimbangan berkurang Sebesar (Rp. 77.894.480.300,00), Pendapatan Asli Daerah berkurang sebesar (Rp. 19.475.670.000,00), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah bertambah sebesar Rp. 17.200.740.214,14 termasuk bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Utara sebesar (Rp. 16.080.000.000,00) 3. Pengurangan Belanja Daerah berkurang dengan rincian: Belanja Tidak Langsung bertambah sebesar (Rp. 79.673.001.018,04), Belanja Langsung berkurang sebesar (Rp. 189.842.411.103,90).

Dapat dilihat bahwa banyak dari Anggaran yang dipangkas guna membeli keperluan dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting dan harus mendapatkan perhatian khusus terutama yang berkaitan dengan alat kesehatan dan pengalokasian belanja yang jelas dan proposional sesuai dengan kebutuhan guna peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana APBD pada Tahun 2020 selama masa pandemi corona virus merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 2 tahun 2020 dalam rangka menghentikan rantai penyebaran virus corona yang menyebar selama tahun 2020 dengan mengalihfungsikan beberapa agenda pembangunan yang disusun ditahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan landasan hukum untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah ekstra di bidang keuangan negara dan sektor keuangan dalam rangka penanganan krisis kesehatan, ekonomi, dan keuangan sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Dalam

pengalokasian dana APBD kabupaten, BPKAD mengutamakan dana tersebut untuk mempercepat penanganan Covid-19 dengan refocusing kegiatan, relokasi anggaran dengan mengacu pada protokol kesehatan masing masing di kementerian/lembaga melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan revisi anggaran yang akan di musyawarahkan Bupati bersama dengan DPRD Kabupaten Bulungan. Pengalokasian dana tersebut telah beberapa kali di revisi oleh Pemerintah Daerah selama kurang lebih 2 bulan setelah terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2020 hingga keluarlah Perbup Nomor 7 Tahun 2020.

No	Uraian	Perbup No.7 Tahun 2020 (Rp)	Perbup 44 Tahun 2019 (Rp)	Keterangan
1.	Dana <i>Refocusing</i> untuk Belanja tidak terduga	24.132.162.200,90	2.000.000.000,00	+(22.132.162.200,90)
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus	1.287.991.177.076,86	1.271.911.177.076,86	+(16.080.000.000,00)

Sumber: Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan,2020

Dana tersebut dipergunakan sebagai keperluan untuk pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan virus Covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses untuk disalurkan hingga masyarakat di pelosok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis mengambil teori tentang efektivitas menurut Richard M. Steers yang terdiri atas tiga dimensi yakni Pencapaian tujuan, pencapaian tujuan terdiri atas dua indikator yakni kurun waktu dan sasaran yang merupakan target dari suatu kegiatan, begitu pula pencapaian tujuan dalam penyerapan anggaran belanja langsung setelah terjadinya dampak pandemi Covid-19. Pengalihan dana untuk Covid-19 baru keluar dananya pada bulan Mei 2020 dan untuk pendistribusian mulai dari Mei hingga Oktober 2020. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terkait pencapaian tujuan dalam penyerapan anggaran belanja langsung yang dilakukan dengan Kasubbid Pengeluaran BPKAD Kabupaten Bulungan pada Hari Senin, 17 Januari 2021 beliau mengatakan: “Anggaran Belanja Langsung banyak dialihfungsikan untuk dana penanganan Covid-19 dan sasarannya tentu saja untuk masyarakat tapi dalam penyerapannya terdapat beberapa kendala.” Beliau juga mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemi corona virus dana atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan pemerintah melalui BPKAD selaku bendhara kabupaten yang mengelola keuangan kabupaten, BPKAD telah berupaya selama pandemi ini untuk membantu masyarakat dengan mengutamakan kesehatan masyarakat yang

menjadi prioritas utama. Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan terkait dimensi pencapaian tujuan, pada dimensi ini Pemerintah Kabupaten Bulungan telah tercapai dengan baik tetapi masih ada hambatan yakni lambatnya barang didistribusikan ke masyarakat. Integrasi, Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan suatu sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam golongan dan lapisan masyarakat. Sedangkan indikator dari integrasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan sosialisasi. Selain itu dalam integrasi juga mencakup prosedur yang digunakan BPKAD untuk memsosialisasikan pemotongan anggaran di tiap instansi dan unit kerja yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bulungan. Di tahap ini, Bidang anggaran kembali membongkar APBD Tahun 2020 untuk lebih memprioritaskan dana kesehatan dari dana yang lain yang sekiranya tidak terlalu penting. Seperti yang Bapak Maruf Hidayah selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan & keuangan melalui wawancara dengan penulis, beliau menyampaikan bahwa: Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah 5 kali melakukan perubahan anggaran di Tahun 2020 ini karena pandemi Covid-19 dan perubahan tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu dari bulan Maret setelah terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dan perubahan final dari APBD Kabupaten Bulungan di Bulan Mei dengan terbitnya Perbup No.12 Tahun 2020. Setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020, Bupati mengadakan Rapat Koordinasi terkait perubahan bentuk anggaran bersama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terjadi kesalahpahaman karena instruksi dari Pemerintah Pusat untuk melakukan refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona yang terjadi di Kabupaten Bulungan. Adapun Hasil dari Rapat Koordinasi tersebut adalah penyampaian bahwa: 1. Untuk Belanja Covid-19 pada Tahun 2020 dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga semua. 2. Belanja Covid-19 pada Tahun 2020 diambil 30 % dari Anggaran Belanja Modal sesuai Inpres No 4 Tahun 2020. 3. Setiap OPD dipotong rata sebesar 30 % Berdasarkan analisis dan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari dimensi integrasi yakni dengan hubungan antar unit dalam pemerintahan terkait pemotongan anggaran guna penanganan virus corona telah berjalan dengan baik karena dalam pemangkasan anggaran tersebut tim anggaran telah memsosialisasikan pemangkasan anggaran ke tiap unit instansi pemerintahan dengan jelas secara peraturan yang berlaku. Adaptasi, adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun indikator dari adaptasi yakni kemampuan organisasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi di Pemerintahan secara cepat. Akan tetapi hal ini dapat dihadapi Bidang Anggaran BPKAD yang dengan sigap melakukan perubahan terhadap APBD Tahun 2020. Bidang Anggaran menghadapi situasi yang jarang terjadi ini karena Pemerintah Pusat memberikan kebijakan untuk pengalihfungsian anggaran untuk penanganan Covid-19 ini. Hal ini senada dengan yang disampaikan Kepala BPKAD Bapak Tumanggor saat saya mewawancarai beliau pada Senin 17 Januari 2021 yakni: Pemerintah harus cepat dalam melakukan perubahan anggaran karena situasi yang genting ini dan tentu ini juga merupakan tugas dan fungsi dari BPKAD dengan tim anggarannya dan untung saja bagian

anggaran sudah sering melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait peraturan baru dan pengelolaan keuangan juga.

3.2 Faktor penghambat dalam Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada APBD Tahun 2020 selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Bulungan

- a. Lambatnya barang untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 didistribusikan ke masyarakat
- b. Terhambatnya pembangunan fisik di Kabupaten Bulungan akibat *refocusing* anggaran
- c. Terganggunya aktifitas ekonomi serta terjadinya perubahan postur dalam APBD
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang kurang maksimal dalam memangkas belanja modal
- e. Penyaluran anggaran dari *refocussing* tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat

3.3 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses penyerapan anggaran belanja langsung di Kabupaten Bulungan

- a. Mengoptimalkan Persentase Besaran Realokasi Anggaran Agar Penyaluran DAU Untuk Kabupaten Tidak Ditunda Lagi
- b. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Dan Monitoring Ke Setiap Satgas Dalam Penyaluran Anggaran Refocussing

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Bulungan dalam upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Bulungan telah berjalan dengan efektif, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal ini disebabkan oleh penyerapan anggaran dari Anggaran Belanja Lansung banyak yang di relokasi anggarannya dan anggaran tersebut bertujuan untuk menangani pandemi Covid-19 sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 serta Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 117/KMK.07/2020 dalam proses penyerapannya masih terdapat hambatan. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung dalam proses realisasinya terkendala dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang relokasi Anggaran dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan menyebabkan terbentuknya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berkordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bulungan harus mendapatkan kepercayaan dari publik serta sosialisasi secara menyeluruh terhadap seluruh OPD di Pemerintahan Kabupaten Bulungan. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung dalam pengoperasian dan penerapannya melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah agar dapat beradaptasi satu dengan

unsur lainnya sehingga proses relokasi anggaran guna pencegahan dan penanganan dari pandemi *Covid-19* bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

IV. KESIMPULAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2020 di Kabupaten Bulungan telah berjalan dengan efektif tetapi hasilnya kurang maksimal. Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi yang melanda sepanjang tahun ini, pemerintah daerah diminta agar dengan cepat merefocusing anggaran pada tahun ini untuk dipergunakan dalam upaya pencegahan dan penanganan virus corona agar rantai penyebaran virus ini dapat diputuskan. Dalam realisasi anggaran pun terdapat beberapa hambatan yakni lambatnya barang untuk penanganan dan pencegahan penyebaran *Covid-19* didistribusikan ke masyarakat, terhambatnya pembangunan fisik di Kabupaten Bulungan akibat refocusing anggaran, terganggunya aktifitas ekonomi serta terjadinya perubahan postur dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang kurang maksimal dalam memangkas belanja modal, dan penyaluran anggaran dari refocussing tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan penyerapan anggaran Belanja Langsung di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ada beberapa upaya yang bisa dilakukan yakni Pertama, Terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang mengatur tentang relokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona agar dapat lebih berkoordinasi dengan baik dengan Instansi terkait agar Penyerapan Anggaran Belanja Langsung yang di relokasikan untuk penanganan dan pencegahan untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19 dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Kedua, dikarenakan serapan anggaran yang rendah di Kabupaten Bulungan diharapkan agar Pemerintah dengan cepat melakukan percepatan penyerapan dengan membantu usaha UMKM yang selama pandemi sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah dan kedepannya dapat bermanfaat untuk proses realisasi Anggarannya. Ketiga, dalam pemilihan tender pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk penanganan dan pencegahan dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona agar Pemerintah Daerah kedepannya lebih selektif dan lebih baik lagi dalam memilih agar tidak terjadi kesalahan yang sama dalam penyaluran bantuan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Bulungan Keempat, dalam pengeksekusian anggaran agar penyerapan Anggaran berjalan dengan baik pihak yang memiliki tugas agar tidak menahan terlalu lama untuk menggunakan dana tersebut karena anggaran yang di alokasikan tersebut dibutuhkan masyarakat dan masyarakat sangat memerlukan bantuan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanganan dari penyebaran virus corona.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditunjukkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan beserta perangkatnya yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang membantu dalam kelancaran pengumpulan data yang telah dibutuhkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amaral Joao, Luh Putu Wiagustini. 2019. "Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Ministerio Das Obras Publicas Timor Leste." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 8(2):95-136.
- H.B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Lambey Linda, Rahmawaty M. Bumulo, Lidia M. Mawikere. 2018. "Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Belanja Langsung Pada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4):363-371
- Paat Harry P., Grace B. Nangoi, Rudy J. Pusung. 2019. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon." *Jurnal EMBA(Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi) Universitas Sam Ratulangi* 7 (3):2979 – 2988.
- Prasetyo Wahyu Heri, Agustina Prativi Nugraheni. 2020. "Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol:11.
- Suherlan Ade, Murdani. 2014. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2008-2012."
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi corona virus disease (covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau stabilitas system keuangan
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus disease 2019(COVID-19)*
- Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Perbup No. 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020